



P U T U S A N

Nomor 2863 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. SIEK BIEK GIOK, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 a, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H.,M.S.,M.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jatimulyo Baru, Blok C Nomor 3, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

KMT A. TIRTODIPRODJO, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 12 Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Widiyanto H., S.H., KN., Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso GM II/1225, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA,
beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 161 Yogyakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah di atas persil Nomor 328 c Verponding Nomor 1128 Blok XXII seluas 221,4 m² terletak di Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau dikenal di Jalan Kyai Mojo 45 b (sebagian), 45 c, dan 45 d disebut objek sengketa, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kyai Mojo;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Siek Biek Giok;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Siek Biek Giok;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Hendrawati;
- 2 Bahwa dasar kepemilikan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.YK. tanggal 30 Oktober 1991 pada pokoknya amar berbunyi:
 - Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan atas sebagian tanah dan rumah dari persil Nomor 328 C verponding 1128 Blok XXII yang terletak di Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian) Nomor 45 c dan Nomor 45 d Yogyakarta seluas 221,4 m²;
 - Menyatakan secara hukum bahwa ikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, III di hadapan Notaris Daliso Rudianto, SH di bawah akta Nomor 72 tanggal 25 April 1990 adalah sah seluas 221,4 m²;
 - Menyatakan secara hukum bahwa pemberian kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat di hadapan Notaris Daliso Rudianto, SH di bawah akta Nomor 73 tanggal 25 April 1990 adalah sah;
 - Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai, menempati, mengalihkan dan mengambil manfaat tanah beserta rumah milik Penggugat di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b sebagian Nomor 45 c, Nomor 45 d Yogyakarta seluas 221,4 m²;
- 3 Bahwa kepemilikan Penggugat dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 1992 Nomor 67/PDT/1992/PTY juncto Mahkamah Agung RI tanggal 28 Maret 1996 Nomor 3726 K/Pdt/1992, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Oleh Penggugat dimohonkan untuk eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah diterbitkan Penetapan Nomor 23/Pdt.Eks/2001/PN.YK tanggal 4 Januari 2002 dan Berita Acara teguran tanggal 12 Desember 2001 para Termohon tidak mau memenuhi putusan tersebut secara sukarela;
- 4 Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Januari 2002 kemudian Jurusita membuat Berita Acara Penelitian/Pengecekan Nomor 23/Pdt.Eks/2001/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.YK. jo Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.YK.tanggal 14 Januari 2002 maka diperoleh keterangan tanah (gambar situasi terlampir) masih dalam penguasaan Ny. Siek Biek Giok (Tergugat);

- 5 Bahwa tanah objek sengketa seluas 221,4 m² milik Penggugat sampai sekarang masih tetap dikuasai tanpa hak oleh Tergugat (dahulu Tergugat I) secara melawan hukum dengan tidak bersedia menyerahkan sukarela kepada Penggugat;
- 6 Bahwa tanah objek sengketa oleh Tergugat dikuasai secara melawan hukum dengan cara menempati, mengalihkan dan mengambil manfaat tanah sengketa di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian), 45 c dan 45 d Yogyakarta seluruhnya seluas 221,4 m², dan oleh pengadilan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari penguasaan siapapun dengan seijinnya apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib;
- 7 Bahwa kepastian hukum kepemilikan hak Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan sah dengan keputusan telah berkekuatan hukum pasti atau tetap, sudah semestinya Turut Tergugat tunduk dan melaksanakan peralihan hak atas tanah yang dibeli sah menurut hukum oleh Penggugat;
- 8 Bahwa Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta) wajib memperlancar administrasi peralihan hak atau balik nama cukup dengan putusan perkara ini sebagai syarat yang terpenuhi untuk melaksanakan peralihan hak atas nama Penggugat;
- 9 Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.YK pada pemeriksaan di lokasi objek sengketa berada oleh Majelis Hakim juga menghadirkan Turut Tergugat untuk pengukuran dan waktu penelitian dan pengecekan objek sengketa oleh jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Januari 2002 adalah tetap tidak ada perubahan tanah sengketa seluas 221,4 m²;
- 10 Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik serta berkekuatan hukum pasti mohon perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya luar biasa dari Tergugat maupun Turut Tergugat;
- 11 Bahwa guna menjamin gugatan atas kepemilikan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum dari Tergugat, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah (objek sengketa) yang terletak di Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta di atas persil Nomor 328 m² Verponding Nomor 1128 Blok XXII seluas 221,4 m² (Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian), c dan d Yogyakarta) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kyai Mojo;
- Sebelah Timur : Tanah / Rumah milik Siek Biek Giok;

Hal.3 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Siek Biek Giok;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Hendrawati;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah sengketa yang terletak di Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo atau dikenal (Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian) c dan d) Yogyakarta, bagian Barat dari persil Nomor 328 c Verponding Nomor 1128 Blok XXII seluas 221,4 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kyai Mojo;

SebelahTimur : Tanah/Rumah milik Siek Biek Giok;

Sebelah Selatan: Tanah milik Siek Biek Giok;

Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Hendrawati;

- 3 Menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah di bawah akta Nomor 72 dan Kuasa Akta Nomor 73 tanggal 25 April 1990 dibuat di hadapan Notaris Daliso Rudianto, SH.;
- 4 Menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah objek sengketa seluas 221,4 m² dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.YK. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 1992 Nomor 67/PDT/1992/PTY. juncto putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Maret 1996 Nomor 3726 K/Pdt/1992, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Januari 2002 dan Berita Acara Penelitian/Pengecekan Nomor 23/Pdt.Eks/2001/PN.YK tanggal 14 Januari 2002;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tanpa hak menguasai, menempati, mengalihkan dan mengambil manfaat tanah serta rumah milik Penggugat seluas 221,4 m² di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian) 45 c dan 45 d Yogyakarta;
- 6 Menyatakan secara hukum atas objek sengketa berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik serta putusan berkekuatan hukum pasti maka perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding, kasasi maupun upaya luar biasa dari Tergugat maupun Turut tergugat;

- 7 Menghukum Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dalam penguasaan sendiri maupun pihak lain apabila perlu upaya paksa pengosongan dengan bantuan yang wajib (Polisi) sejak putusan berkekuatan tetap;
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan perkara ini dan melaksanakan peralihan hak dengan balik nama menjadi atas nama Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat peralihan;
- 9 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dengan tanggung renteng;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A *Exceptio Plurium Litis Consortium*:

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seolah sebagai pemilik sah atas persil Nomor 328 C Verponding Nomor 1128 Blok XXII seluas 221,4 m² di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian), Nomor 45 c dan Nomor 45 d, berasal/berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3726 K/Pdt/1992 tanggal 28 Maret 1996, jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PDT/1992/PTY tanggal 30 Juli 1992, jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.Yk. tanggal 30 Oktober 1991;
- 3 Bahwa dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi tersebut nama KMTA. Tirtodiprodjo (Penggugat), Ny. Siek Biek Giok (Tergugat I), Yujanto dan Ny. Elly Ningsih (Tergugat II dan III yang juga ahli waris pemilik asal tanah/objek sengketa) serta terdapat juga nama lain: Sudibyoy, Heryanto dan Yongki (masing-masing sebagai Tergugat IV, V dan VI/penyewa);
- 4 Bahwa dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Yk. ini Penggugat hanya menggugat Ny. Siek Biek Giok saja, tanpa menarik pihak-pihak lainnya seperti tersebut di atas sebagai pihak/ Tergugat, khususnya dan terutama Yujanto dan Ny.Elly Ningsih sebagai ahli waris Ny.

Hal.5 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juminem Harto Utomo almarhum, cucu dari Wongsosukarto alias Loso, yang tidak lain pemilik asal tanah objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai penjual;

- 5 Bahwa dengan tidak ditariknya para pihak dimaksud, jelas gugatannya menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna;

Dengan demikian, karena para pihak dimaksud tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*;

B *Exceptio Obscur Libel*:

- 1 Bahwa titel gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum (?), mungkin yang dimaksudkan adalah “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*), yang berdasarkan kekuatan pasal 1365 BW;

Tapi dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebut aspek ganti kerugian dimaksud, bahkan sama sekali tidak menuntut ganti kerugian dalam petitum gugatan. Padahal pasal 1365 BW tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian;

- 2 Bahwa pada petitum angka 3 (hal 5) Penggugat menyebut/menulis tuntutan: “menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah di bawah Akta Nomor 72 dan Kuasa Akta Nomor 73 tanggal 28 April 1990 dibuat di hadapan Notaris Daliso Rudianto, SH” Titik dan tentang apa tanpa menyatakan “pemilik sah” atas “apa” dan mengenai apa akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut;
- 3 Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* jelas-jelas adalah kabur atau tidak jelas menurut hukum, sehingga memenuhi unsur *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Yk. tanggal 19 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah di bawah akta Nomor 72 dan kuasa akta Nomor 73 tanggal 25 April 1990 dibuat di hadapan Notaris Daliso Rudianto,SH.;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Pemilik sah objek sengketa seluas 221,4 m² dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.YK juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 1002 Nomor 67/PDT/1992/PT.Y juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1996 Nomor 3726 K/Pdt/1992, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Januari 2002 dan Berita Acara Penelitian/Pengecekan Nomor 23/Pdt.eks/2001/PN.YK tanggal 14 Januari 2002;

- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tanpa hak menguasai, menempati, mengalihkan dan mengambil manfaat tanah serta rumah milik Penggugat seluas 221,4 m² di Jalan Kyai Mojo Nomor 45.b (sebagian) 45.c dan 45.d Yogyakarta;
- Menghukum Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun baik dalam penguasaan sendiri maupun pihak lain apabila perlu upaya paksa pengosongan dengan bantuan yang berwajib (Polisi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini dan melaksanakan peralihan hak dengan balik nama menjadi menjadi atas nama Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat peralihan;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 20/Pdt/2013/PTY. tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Desember 2012 Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Yk., yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal.7 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah objek sengketa berdasarkan Akta Nomor 72 dan kuasa Akta Nomor 73 tanggal 25 April 1990 dibuat di hadapan Notaris Daliso Rudianto, SH.;
- Menyatakan secara hukum Penggugat pemilik sah objek sengketa seluas 221,4 m² dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.Yk. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Juli 1992 Nomor 67/PDT/1992/PTY juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1996 Nomor 3726 K/Pdt/1992 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Januari 2002 dan Berita Acara Penelitian/Pengecekan Nomor 23/Pdt.eks/2001/PN.Yk. tanggal 14 Januari 2002;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tanpa hak menguasai, menempati, mengalihkan dan mengambil manfaat tanah serta rumah milik Penggugat seluas 221,4 m² di Jalan Kyai Mojo Nomor 45 b (sebagian), 45 c dan 45 d, Yogyakarta;
- Menghukum Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun baik dalam penguasaan sendiri maupun pihak lain apabila perlu upaya paksa pengosongan dengan bantuan yang berwajib (Polisi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini dan melaksanakan peralihan hak dengan balik nama menjadi atas nama Penggugat, cukup dengan putusan ini sebagai syarat peralihan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.YK. jo. Nomor 20/PDT/2013/PTY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013;
- Turut Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengancam kesalahan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
- 2 Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:
 - a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. yang menyatakan yakni: "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan";
 - b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

 - a Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal.9 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dalam Eksepsi yang menyatakan: “Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan tidak ditariknya Yujanto dan Ny. Elly Ningsih sebagai pihak dalam perkara ini selain adalah hak Penggugat untuk menarik siapa yang dikehendaknya, juga perkara ini bukan mengenai hak milik atau sahnya jual beli yang harus melibatkan pemiliknya” (vide halaman 22 putusan PT.Y), maka Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan tanggapan dan ulasan hukum sebagai berikut:

a Bahwa *Judex Facti* cq. Majelis Hakim telah salah menerapkan pertimbangan hukumnya karena dasar penguasaan terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3726 K/Pdt/1992 tanggal 28 Maret 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/ PDT/1992/PTY. tanggal 30 Juli 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.Yk. tanggal 30 Oktober 1991;

b Bahwa dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tersebut nama KMTA. Tirtodiprodjo (Penggugat), Ny. Siek Biek Giok (Tergugat I), Yujanto dan Ny. Elly Ningsih (Tergugat II dan III yang juga ahli waris pemilik asal tanah/objek sengketa) serta terdapat juga nama lain: Sudibyo, Heryanto dan Yongki (masing-masing sebagai Tergugat IV, V dan VI/penyewa);

c Bahwa dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Yk. ini Penggugat hanya menggugat Ny. Siek Biek Giok saja, tanpa menarik pihak-pihak lainnya seperti tersebut di atas sebagai pihak/Tergugat, khususnya dan terutama Yujanto dan Ny. Elly Ningsih sebagai ahli waris Juminem Hartono Utomo almarhum, cucu dari Wongsosukarto alias Loso, yang tidak lain pemilik asal tanah objek sengketa yang diakui Penggugat sebagai penjual;

d Bahwa memang benar adanya hak Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak-pihaknya, akan tetapi dalam perkara *a quo* putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar gugatan terdiri beberapa pihaknya sehingga beralasan menurut hukum untuk menarik pihak Yujanto dan Ny. Elly Ningsih sebagai ahli waris pemilik asal objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan hukum dalam gugatan Penggugat;

- e Bahwa apabila dicermati dan diteliti memahami gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka otomatis gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna;

Dengan demikian, karena para pihak dimaksud tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*;

- f Bahwa karenanya, pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum sehingga pada tingkat kasasi ini pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksud harus dikesampingkan;

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dalam Pokok Perkara yang menyatakan: " dari pertimbangan tersebut di atas ternyata sewa menyewa tanah sengketa oleh Pembanding/Tergugat sudah berakhir pada tanggal 16 September 2009, sedangkan bukti T-4 akta Notaris Nomor 07 dibuat pada tanggal 7 Oktober 2010, sesudah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga bukti T-4 tidak mengikat dan sewa menyewa tidak dapat diperpanjang lagi dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); (vide halaman 23-24 Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta), maka Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan tanggapan dan klarifikasi hukum sebagai berikut:

- a Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang hanya menyatakan "diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi" dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa memberikan ulasan yuridis secara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasan-ulasan hukum yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya secara komprehensif termasuk secara *spesifik argumentatif* dalam jawaban Tergugat;
- b Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena

Hal.11 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa walaupun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi peralihan hak kepemilikannya belum beralih kepada Penggugat, akan tetapi masih atas nama almarhum Ny. Juminem Harto Utomo;

- c Bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai yang berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang *nota bene* secara yuridis formal kepemilikan dan peralihan haknya belum atas nama Penggugat sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu atas hak Penggugat apakah objek sengketa telah beralih kepemilikannya atau bersertifikat atas nama Penggugat sebagaimana bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak walaupun mempunyai keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- d Bahwa sementara objek sengketa yang diajukan gugatan oleh Penggugat belum ada alas hak kepemilikannya atas nama Penggugat sehingga dasar kepemilikannya belum beralih dan yang masih berwenang terhadap objek sengketa adalah ahli warisnya yakni Yujanto dan Ny. Elly Ningsih sebagai ahli waris dari Ny. Juminem Harto Utomo almarhum, cucu dari Wongsosukarto alias Loso sebagai pemilik asal dari objek sengketa dimaksud;
- e Bahwa hal ini dihubungkan Akta Notariil Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2010 tentang "pernyataan sebenarnya" yang dibuat Tuan Yudianto dan Ny. Elly Ningsih yang dibuat Notaris Esnawan, S.H. sebagai satu-satunya ahli waris cucu dari almarhum Wongsosukarto alias Loso, yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud yang telah disebutkan sebagai pemilik (asal) tanah objek sengketa tersebut;
- f Bahwa berdasarkan Akta Esnawan, S.H., Notaris di Yogyakarta tersebut:

Tanah hak milik Adat dengan gambar bagan istimewa Nomor 46/69 *Verponding* 1128 luas 345 m² di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saat ini tanah dimaksud telah disewa oleh Ny. Siek Biek Giok (cq. Tergugat) sampai dengan tanggal 16 September 2036;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, bukan hanya pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, tetapi juga penyewa (dan) yang menyewakan, juga harus dilindungi oleh hukum;

- g Bahwa oleh karenanya, sewa menyewa antara Tergugat dengan ahli waris pemilik asal objek sengketa mempunyai kekuatan hukum yang harus dilindungi dan didahulukan haknya sehingga bukti T-4 tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sah secara hukum;
- h Bahwa demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat summir dan tidak memadai bahkan dapat digolongkan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*niet onvoldoende gemotiveerd*) untuk dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi pencari keadilan sehingga sudah seharusnya pada peradilan tingkat kasasi ini dipertimbangkan kembali untuk mengesampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding dimaksud yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;
- 5 Bahwa oleh karenanya, berdasarkan usulan-usulan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas dan akurat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 6 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukumnya yang memadai menurut kaidah/ hukum positif dan hukum acara yang berlaku. Di samping itu, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan ini tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;
- Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan salah/keliru penerapan hukumnya dan kurang cukup pertimbangannya (*niet onvoldoende gemotiveerd*), sehingga haruslah dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 672 K/Sip/1972 jo. Nomor 820 K/Sip/1977);
- 7 Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada peradilan tingkat kasasi ini;

- 8 Bahwa berdasarkan sanggahan/bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dapat dibatalkan, karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat sesuai dengan bukti surat otentik berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Nomor 32/Pdt.G/1991/PN.Yk. dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya membeli dari Yujanto dan Ny. Elly Ningsih;

Bahwa telah benar bahwa alas hak Penggugat adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ditariknya semua pihak dalam perkara 32/Pdt.G/1991/PN.Yk tidak menyebabkan gugatan *a quo* tidak sempurna;

Bahwa lagi pula keberatan Pemohon kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Siek Biek Giok tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. SIEK BIEK GIOK** tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000.00</u> + __
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No.2863 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)